

Distribusi Kapasitas Air Bersih Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit
Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Σ Warga Sekolah	Kapasitas Air Bersih	Σ Bak Penampungan Air	Ukuran (Liter)	Frekuensi Pengisian	Ket
1	SDN 01 Bukit Kemuning	447	6705 Liter	3	650	4 kali	Baik
2	SDN 02 Bukit Kemuning	307	4605	2	1000	3 kali	Baik
3	SDN 03 Bukit Kemuning	460	6900	3	720	4 kali	Baik
4	SDN 04 Bukit Kemuning	428	6420	3	720	3 kali	Baik
5	SDN 05 Bukit Kemuning	270	4050	2	650	4 kali	Baik
6	SDN 06 Bukit Kemuning	67	1005	1	250	1 kali	Kurang Baik
7	SDN 07 Bukit Kemuning	128	1920	2	650	2 kali	Baik
8	SDN 08 Bukit Kemuning	51	765	-	-	-	Kurang Baik
9	SDN 09 Bukit Kemuning	200	3000	2	650	3 kali	Baik
10	SDN 10 Bukit Kemuning	87	1305	1	650	2 kali	Baik
11	SDN Tanjung Waras	168	2520	2	650	2 kali	Baik

**Distribusi Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri Di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2020**

No	Nama Sekolah	Air bersih				Toilet (Kamar mandi, WC, urinoir)								SPAL							Sarana Pembuangan Sampah					
		A 1	A 2	A 3	A 4	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6
1.	SDN 01 Bukit Kemuning	SB	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
2.	SDN 02 Bukit Kemuning	SB	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	√	√
3.	SDN 03 Bukit Kemuning	SB	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√
4.	SDN 04 Bukit Kemuning	SG	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	√	√	√	√
5.	SDN 05 Bukit Kemuning	SG	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	√	√
6.	SDN 06 Bukit Kemuning	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	√	-	√
7.	SDN 07 Bukit Kemuning	SG	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√
8.	SDN 08 Bukit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	√	√	√

	Kemuning																									
9.	SDN 09 Bukit Kemuning	SG	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	-	-	√	-	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√
10.	SDN 10 Bukit Kemuning	SG	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	√	√
11.	SDN Tanjung Waras	SG	√	√	√	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√
	Total persentasi yang memenuhi syarat :		8 1, 8 %	8 1, 8 %	7 2, 7 %	9 0, 9 %	6 3, 6 %	8 1, 8 %	9, 1 %	5 4, 5 %	4 5, 5 %	9 0, 9 %	2 7, 3 %	1 8, 2 %	5 4, 5 %	9, 1 %	4 5, 5 %	8 1, 8 %	4 5, 5 %	1 8, 2 %	5 4, 5 %	1 8, 2 %	8 1, 8 %	1 0 %	9 0, 9 %	1 0 %
	Total setiap variabel yang memenuhi syarat		81,8%				9,1%						9,1%						54,5%							

**Distribusi Jumlah Toilet (Kamar Mandi, WC, dan Urinoir) SDN di
Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2020**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Toilet yang Tersedia		Jumlah Toilet yang Seharusnya Tersedia		Ket
		L	P	L	P	L	P	
1	SDN 01 Bukit Kemuning	194	234	2	2	4	9	TMS
2	SDN 02 Bukit Kemuning	210	200	1	1	5	8	TMS
3	SDN 03 Bukit Kemuning	214	228	2	2	5	9	TMS
4	SDN 04 Bukit Kemuning	153	140	1	1	3	5	TMS
5	SDN 05 Bukit Kemuning	138	120	1	1	3	4	TMS
6	SDN 06 Bukit Kemuning	35	27	1	0	1	1	TMS
7	SDN 07 Bukit Kemuning	60	59	1	1	1	2	TMS
8	SDN 08 Bukit Kemuning	19	24	0	1	1	1	TMS
9	SDN 09 Bukit Kemuning	89	101	1	1	2	4	TMS
10	SDN 10 Bukit Kemuning	41	37	1	1	1	1	MS
11	SDN Tanjung Waras	71	87	1	1	2	3	TMS
	Total :							1 MS 10 TMS

**Distribusi Jarak Sumber Air Bersih dengan Sumber Pencemar di SDN
Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2020**

No	Nama Sekolah	Jarak Sumber Air Bersih dengan Sumber Pencemar ≥ 10 m	Keterangan
1	SDN 01 Bukit Kemuning	12 meter	Baik
2	SDN 02 Bukit Kemuning	13 meter	Baik
3	SDN 03 Bukit Kemuning	15 meter	Baik
4	SDN 04 Bukit Kemuning	12 meter	Baik
5	SDN 05 Bukit Kemuning	11 meter	Baik
6	SDN 06 Bukit Kemuning	9 meter	Kurang Baik
7	SDN 07 Bukit Kemuning	12 meter	Baik
8	SDN 08 Bukit Kemuning	10,5 meter	Baik
9	SDN 09 Bukit Kemuning	11 meter	Baik
10	SDN 10 Bukit Kemuning	8 meter	Kurang Baik
11	SDN Tanjung Waras	10,5 meter	Baik

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANGJUNGKARANG

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



26 Februari 2020

Nomor : PP.03. 01 / I. 1 / 0912.3 / 2020
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat

1. Kepala Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Di -

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2019/2020 maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan Penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin.

Sebagai 27ahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan nama Mahasiswa dan institusi yang terkait dengan proposal penelitian.

No	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1	Elsa Maharani	1713451019	Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri Di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
2	Dewi Yuliyanti	1713451078	Gambaran Pengetahuan Dan Kondisi Fisik Rumah Pada Penderita Tb Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi II Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes

NIP. 196401281985021001

Tembusan :

1. Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Ka-UPT PKM
3. Kepala Sekolah



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 070 / 454. / III / VI.07 / 2020

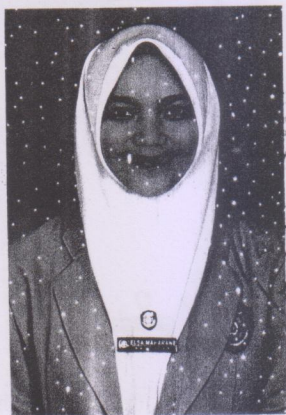
- DASAR** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- MEMBACA** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang Nomor : PP. 03.01/1.1/00004/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Skripsi

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : Elsa Maharani / 171.345.1019
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Kemuning, 22 Juli 1999
Alamat : LK. VII Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Skripsi
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara
3. Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara
4. Seluruh SD Negeri Kel. Bukit Kemuning Kab. Lam- Utara
5. Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Judul Penelitian : "Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara"
Waktu yang diberikan : 05 Maret s/d 05 Mei 2020

Dengan ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NUTTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Kesbang dan Politik
2. Direktur POLTEKES Tanjung Karang
Cq. Dekan Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi – Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 124 / 40-LU / 2020

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
4. Surat Permohonan Kementerian kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Nomor: PP.03.01/I.1/0912.3/ 2020 Tanggal, 26 Februari 2020 Tentang: Permohonan Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NIM

: **ELSA MAHARANI /1713451019**

Alamat

: Mahasiswi

Alamat

: Jl. Soekarno hatta no. 06 Bandar Lampung

Lokasi

: Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit Kemuning kab. LU

Waktunya

: 1 (Satu) Bulan

Peserta

: -

Penanggung jawab

: **Direktur, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang**

Maksud dan tujuan

: Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Judul penelitian

: **" Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara "**

Catatan

1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi

Pada tanggal, 13 Maret 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABLY ACHMAD, S.Sos. MM

KESBANG & POLITIK

NIP. 197609062003121003

Tembusan : disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Ka. SD.N Se- Kelurahan Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. LU
3. Camat Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara
4. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
5. Arsip

HA
1304



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Ganesha No. 1 Kotabumi 34511 Telephon (0724) 21043, 327139 fax 327139

Kotabumi, 20 Maret 2020

Nomor : 050/ 1735 /15-LU/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
TANJUNG KARANG
di -

Tempat

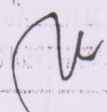
Dasar : Surat dari DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG
Nomor : PP.03.01/I.1/0912.3/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang
Permohonan Izin Penelitian

Menindaklanjuti surat saudara dengan ini kami memberikan Izin Penelitian kepada :

No	Nama/ NIM	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian
1.	Eisa Maharani NIM : 1713451019	Fasilitas Sanitasi Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara	Sekolah Dasar Bukit Kemuning

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Utara,


dr. Hj. Maya Metissa, M. Kes
Pembina Tingkat 1
NIP. 19631010 200212 2 002

Tembusan :

1. Kepala Sekolah Dasar Bukit Kemuning
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053 KOTABUMI - LAMPUNG UTARA Kode Pos. 34512

Nomor : 800/882 /14-LU/2020
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian di Sekolah Dasar
Negeri (SDN) di Kelurahan Bukit
Kemuning Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung
Utara.

Kotabumi, 17 Maret 2020
Kepada Yth.
Sdri. ELSA MAHARANI
NIM. 1713451019

TEMPAT

- Dasar :
1. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Nomor : PP.03.01/I.1/0912.3/2020 Tanggal 26 Februari 2020 Hal Izin Penelitian.
 2. Surat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/124/40-LU/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Rekomendasi Penelitian/Survei an. ELSA MAHARANI, NIM. 1713451019.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara tidak berkeberatan dan memberikan ijin untuk melaksanakan Penelitian di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan Judul Penelitian "Fasilitasi Sanitasi Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara" selama tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar Siswa/i, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIM
1.	ELSA MAHARANI	Perempuan	1713451019

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

TOTO SUMEDI, S.Sos., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670902 198901 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Plt. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang;
3. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Bukit Kemuning;
4. Kepala Sekolah SDN di Kelurahan Bukit Kemuning;
5. Arsip.

**FASILITAS SANITASI DASAR DI SEKOLAH DASAR NEGERI DI
KELURAHAN BUKIT KEMUNING KECAMATAN BUKIT KEMUNING
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020**

1. Nama Sekolah :
2. Alamat Sekolah :
3. Jumlah Karyawan/Guru :
4. Jumlah Ruang Kelas :
5. Jumlah Siswa 1. Laki-laki :
 2. Perempuan :
6. Luas lokasi bangunan sekolah :
7. Tahun Sekolah Didirikan :
8. Jumlah Tenaga Kebersihan :
9. Nama Peneliti :
10. Hari/Tanggal Pengambilan Data :

No	Variabel	Komponen Penilaian	Ya	Tidak	Ket
1.	Air Bersih	1. Jenis fasilitas sarana air bersih, sumber air bersih a. Mata air b. PDAM c. Sumur gali d. Sumur bor e. Lain-lain			
		2. Tersedia air bersih 15 liter/orang/hari			
		3. Kualitas fisik air bersih a. Tidak berbau b. Tidak berasa c. Tidak berwarna			
		4. Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemar (sarana pembuangan air limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 M.			
2.	Toilet (kamar mandi, wc, urinori)	1. Jenis jamban/toilet a. Jamban dengan leher angsa b. Jamban duduk c. Jamban jenis lain			
		2. Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan, dan konseling.			
		3. Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan			
		4. Proporsi jumlah wc/urinoir a. 1 wc/urinoir untuk 40 orang siswa			

		b. Proporsi 1 wc/urinoir untuk 25 orang siswi			
		5. Tidak terdapat genangan air di lantai toilet			
		6. Toilet dalam keadaan bersih			
		7. Terdapat ventilasi (lubang penghawaan)			
		8. Bak penampungan air tidak menjadi tempat perindukan nyamuk			
3.	Fasilitas Saluran Pembuangan Air Limbah	1. Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan			
		2. Saluran air limbah kedap air			
		3. Saluran air limbah tertutup			
		4. SPAL tidak mencemari lingkungan			
		5. Air limbah mengalir dengan lancar			
		6. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan kedalam tanah			
		7. SPAL dari (laboratorium, dapur, dan wc) diberi bak control supaya mudah dibersihkan saat terjadi penyumbatan			
4.	Sarana Pembuangan Sampah	1. Tersedianya tempat sampah yang memiliki tutup di setiap ruangan			
		2. Tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik			
		3. Konstruksi tempat sampah kuat a. Kedap air			

		b. Tahan karat c. Mudah dibersihkan d. Mudah diangkut e. Mudah dijangkau			
		4. Tersedianya tempat pengumpulan sampah sementara (TPS)			
		5. Jarak TPS dengan ruang kelas minimal 10 meter			
		6. Sampah dibuang tiap hari			

(Sumber : Kepmenkes RI No.1429 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah)

**Quisioner Pengambilan Data Fasilitas Sanitasi Dasar di Sekolah Dasar
Negeri Di Kelurahan Bukitkemuning Kecamatan Bukitkemuning Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2020**

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Jumlah Karyawan/Guru :

Jumlah Ruang Kelas :

Luas Lokasi Bangunan Sekolah :

Tahun Sekolah Didirikan :

Hari/Tanggal Pengambilan Data :

Nama Pemeriksa :

Tanggal, Tahun 2020

Tanda Tangan Pemeriksa

(.....)

SARANA AIR BERSIH

1. Apakah disekolah ini memiliki sumber air bersih ?
A. Memiliki B. Tidak memiliki C. Sedang dibangun
2. Jika memiliki sumber air, dari mana sumber air bersih diperoleh?
A. Sumur Gali B. Sumur Bor/ Perpipaan C. PDAM
3. Apakah jumlah kapasitas air memenuhi kebutuhan disekolah ini ?
A. Memenuhi B. Tidak Memenuhi C. Tidak Tahu
4. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan sarana kualitas air bersih ?
A. Pernah B. Tidak Pernah C. Tidak Tau
5. Apakah sumber air bersih pernah terjadi pencemaran seperti bau, berasa, dan berwarna ?
A. Pernah B. Tidak Pernah C. Tidak Tahu
6. Apakah terdapat bak/tower penampungan air bersih?
A. Ada B. Tidak
7. Apakah sumber air bersih dapat memenuhi kebutuhan semua kegiatan sekolah setiap harinya ?
A. Iya B. Tidak

SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah)

1. Apakah jenis saluran pembuangan air limbah di sekolah ini ?
A. Terbuka B. Tertutup C. Tidak Ada
2. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan saluran pembuangan air limbah ?
A. Pernah B. Tidak Pernah C. Tidak Tahu
3. Apakah pada musim hujan SPAL pernah meluap ?
A. Tidak pernah B. Pernah

TOILET ATAU URINOIR

1. Jenis jamban apakah yang digunakan di sekolah ini ?
A. Leher angsa B. Jamban duduk C. Lainnya
2. Berapa kali jamban dibersihkan dalam sehari ?
A. 1 kali B. 2 kali C. Tidak pernah dibersihkan
3. Apakah jamban layak pakai atau tidak ?
A. Layak B. Tidak Layak C. Tidak Tahu
4. Apakah jumlah jamban cukup untuk kapasitas murid dan guru di sekolah?
A. Cukup B. Tidak Cukup C. Tidak Tahu
5. Apakah pernah terjadi peluapan jamban atau jamban tersumbat ?
A. Pernah B. Tidak Pernah
6. Berapakah jumlah jamban yang ada di sekolah

TEMPAT SAMPAH

1. Berapakah jumlah tempat sampah di sekolah ini ?
A. 10 B. <10 C. >10
2. Apakah di setiap ruangan kelas tersedia kotak sampah ?
A. Tersedia B. Tidak Tersedia C. Tidak Tahu
3. Apakah terdapat kotak sampah yang membedakan antara sampah organik dan anorganik ?
A. Ada B. Tidak Ada
4. Apakah kapasitas tempat sampah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
A. Cukup B. Tidak Cukup C. Tidak Tahu

5. Berapa kali pengosongan kotak sampah dalam sehari ?
- A. 1 kali B. Tidak tentu
6. Berapa kali dalam seminggu sampah diambil dari penampungan sampah sementara ?
- A. Setiap hari B. 3 hari sekali C. Seminggu sekali
7. Bagaimana pengelolaan sampah dilakukan ?
- A. Di bakar B. Di timbun C. Di buang ke TPA

Bandar Lampung, 2020

Observer



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN
LINGKUNGAN SEKOLAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah guna terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman, dan terbebas dari ancaman penyakit perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl. Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Men.Kes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, Nomor 26 tahun 2003, tanggal 23 Juli 2003, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH.**
- Kedua** : Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Pedoman dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Tim Pembina UKS setempat.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1429/Menkes/SK/XII/2006
Tanggal : 20 Desember 2006

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH

I. PENGERTIAN

1. Bangunan dan halaman sekolah adalah semua ruang dan halaman yang ada di dalam batas pagar sekolah yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan sekolah.
2. Pencahayaan adalah intensitas penyinaran alami dan atau buatan di dalam bangunan dan halaman sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di sekolah.
3. Ventilasi adalah sarana penghawaan pada bangunan sekolah yang memungkinkan terjadinya aliran udara segar yang memadai di dalam ruang sekolah untuk menjamin kesehatan penghuninya.
4. Kebisingan adalah intensitas bunyi yang mengganggu kegiatan di sekolah.
5. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi di lingkungan sekolah oleh petugas kesehatan dan guru Pembina UKS yang terlatih kepada murid, guru, orang tua murid dan pihak yang lain agar berpola hidup sehat.
6. Promosi hygiene dan sanitasi secara langsung adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi melalui ceramah, Tanya jawab, diskusi bimbingan, peragaan teknologi tepat guna dan sejenisnya.
7. Promosi hygiene dan sanitasi menggunakan media cetak dan elektronik adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi melalui poster, selebaran, gambar, spanduk, film, radio, dan televisi.
8. Guru Pembina UKS adalah guru yang telah mendapat pelatihan tentang UKS dan program-programnya.

II. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. Lokasi

- a. Lokasi bangunan sekolah harus berada di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana, bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- c. Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan radius minimal 0,5 km.

2. Konstruksi Bangunan.

- a. Atap dan talang :
 - 1. Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan tikus.
 - 2. Kemiringan atap harus cukup, sehingga tidak mudah bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
 - 3. Atap yang mempunyai ketinggian lebih dari 10 m harus dilengkapi dengan penangkal petir.
 - 4. Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.
- b. Langit-langit :
 - 1. Langit-langit harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
 - 2. Kerangka langit-langit yang terbuat dari kayu harus anti rayap.
 - 3. Langit-langit yang terbuat dari anyaman bamboo tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
 - 4. Langit-langit tingginya minimal 3m dari permukaan lantai, khusus untuk SMP ke atas tinggi langit-langit 3,25 m.
- c. Dinding
 - 1. Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
 - 2. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air (trasram).
 - 3. Dinding yang terbuat dari tembok tidak mudah retak.
 - 4. Dinding yang terbuat dari kayu atau anyaman bamboo harus rapat dan tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
 - 5. Warna dinding ruang belajar berwarna lembut dan terang.
- d. Lantai
 - 1. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
 - 2. Pertemuan dinding dengan lantai harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah.
4. Warna lantai harus berwarna terang.

e. Tangga

1. Setiap bangunan bertingkat, harus mempunyai tangga yang juga berfungsi sebagai tangga penyelamat.
2. Lebar anak tangga minimal 30 cm.
3. Tinggi anak tangga maksimal 20 cm
4. Pegangan tangan di tangga harus ada untuk keamanan.
5. Lebar tangga/ luas tangga ≥ 150 cm.

f. Pintu.

Terdiri dari dua daun pintu dengan arah bukaan ke luar dan mempunyai ukuran sesuai ketentuan yang berlaku. Antara dua kelas harus ada pintu yang berdekatan dengan pintu keluar, untuk memungkinkan cepat keluarnya siswa yang duduk paling belakang.

g. Jendela.

Dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukaan ke luar. Untuk ruang tertentu seperti : ruang laboratorium, ruang computer, ruang media, ruang perpustakaan diberi besi pengaman.

h. Pembuangan air hujan

Diresapkan ke dalam tanah atau disalurkan ke saluran umum/ sungai terdekat.

3. Ruang Bangunan

Setiap sekolah harus memiliki beberapa Ruang Kelas, Ruang Bimbingan & Konseling, Ruang UKS, Ruang Laboratorium, Kantin/ Warung Sekolah, Toilet, Ruang Ibadah, dan Gudang.

1. Ruang Kelas

- a Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/murid
- b Jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan minimal 2,5 m dan jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang maksimal 9 m.
- c Lantai di depan papan tulis ditinggikan 40 cm dari lantai sekitarnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir di depan ruang kelas, minimal 1 tempat cuci tangan untuk 2 (dua) kelas.
 - e. Tingkat kebisingan tidak melebihi 35 – 45 dB(A)
2. Ruang Bimbingan dan Konseling (untuk SMP dan SMA/SMK)
- Ruang bimbingan dan konseling harus terpisah dengan ruang lainnya.
3. Ruang UKS
- a. Ruang UKS dilengkapi dengan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir.
 - b. Luas minimal 27 m².
4. Ruang Laboratorium
- a. Tersedia tempat cuci peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir.
 - b. Untuk laboratorium kimia harus dilengkapi lemari asam dan shower/ pancuran air dengan kualitas dan kuantitas air yang cukup.
 - c. Kepadatan ruang laboratorium minimal 4m²/murid.
5. Kantin/ Warung Sekolah
- a. Tersedia tempat cuci peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir.
 - b. Tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin/warung sekolah.
 - c. Tersedia tempat untuk penyimpanan bahan makanan.
 - d. Tersedia tempat untuk penyimpanan makanan jadi/siap saji yang tertutup.
 - e. Tersedia tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum.
 - f. Lokasi kantin/warung sekolah minimal berjarak 20 m dengan TPS (tempat pengumpulan sampah sementara).
4. Kualitas udara Ruang
- a. Udara ruang sekolah tidak berbau (terutama gas H₂S dan NH₃).
 - b. Konsentrasi debu tersuspensi maksimum 150 mikrogram/m³ dengan rata-rata pengukuran selama 8 jam dan tidak mengandung debu berserat.
 - c. Penetapan sekolah sebagai kawasan bebas rokok.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Pencahayaan

- Pencahayaan di setiap ruang disesuaikan dengan peruntukannya seperti tabel 1 berikut .
- Pencahayaan di setiap ruang tidak silau.

Tabel 1. Intensitas pencahayaan ruang disesuaikan dengan jenis ruang dan peruntukannya

NO	RUANG/UNIT	INTENSITAS CAHAYA (LUX)
1.	Ruang kelas	200 – 300
2.	Ruang guru	200 – 300
3.	Ruang bimbingan & konseling	200 – 300
4.	Ruang UKS	200 – 300
5.	Sekitar tangga	100
6.	Ruang laboratorium	200 – 300
7.	Ruang perpustakaan	200 – 300
8.	Warung sekolah/kantin	100
9.	Toilet	100
10.	Ruang ibadah	100

6. Ventilasi

- Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara segar di dalam ruang sekolah dengan baik.
- Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya penggantian udara dengan baik, ruang sekolah harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis.
- Ventilasi pada ruang sekolah sesuai peruntukannya seperti pada table 2 berikut :

Tabel 2. Ventilasi ruang disesuaikan dengan jenis dan peruntukannya

NO	RUANG/UNIT	LUAS LUBANG VENTILASI TERHADAP LUAS LANTAI	KETERANGAN
1.	Ruang kelas	20 %	
2.	Ruang guru	10 %	
3.	Ruang bimbingan & konseling	10 %	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	RUANG/UNIT	LUAS LUBANG VENTILASI TERHADAP LUAS LANTAI	KETERANGAN
4.	Ruang UKS	10 %	
5.	Ruang laboratorium	20 %	Dilengkapi dengan exhaustfan
6.	Ruang perpustakaan	20 %	Dilengkapi dengan exhaustfan
7.	Warung sekolah/kantin	20 %	
8.	Toilet	30 %	
9.	Gudang	10 %	
10.	Ruang ibadah	20 %	

7. Kebisingan

Kebisingan di sekolah tidak boleh lebih dari 45 dB(A).

8. Fasilitas Sanitasi Sekolah

a. Air Bersih

1. Tersedia air bersih 15 liter/orang/hari.
2. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Kep.Men.Kes Nomor 416 tahun 1990, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.
3. Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 m.

b. Toilet (kamar mandi, wc, dan urinoir)

1. Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling.
2. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
3. Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 orang siswi.
4. Toilet harus dalam keadaan bersih.
5. Lantai toilet tidak ada genangan air.
6. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
7. Bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

1. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
 3. Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan.
 4. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup dan airnya dapat mengalir dengan lancar.
 5. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan ke dalam tanah.
 6. Pembuangan air limbah dari laboratorium, dapur, dan wc harus memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan diberi bak control pada jarak tertentu supaya mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan sehingga dapat mengalir dengan lancar.
- d. Sarana pembuangan sampah
1. Di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup.
 2. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan sampah.
 3. Peletakan tempat pembuangan/pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 m.
- 9. Sarana Olah Raga dan Sarana Ibadah.**
- a. Tersedia akses dengan tempat olah raga.
 - b. Tersedia akses dengan tempat ibadah.
- 10. Halaman**
- a. Lahan sekolah harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan aman.
 - b. Halaman sekolah harus selalu dalam keadaan bersih, tidak becek dan tidak menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga, binatang pengerat dan binatang pengganggu lainnya.
 - c. Tersedia akses tempat parkir kendaraan.
 - d. Ada tempat untuk upacara.
 - e. Tersedia lahan untuk apotik hidup.
 - f. Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diresapkan ke dalam tanah atau dialirkan ke saluran umum.
- 11. Bebas jentik nyamuk**
1. Lingkungan sekolah harus bebas jentik nyamuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kepadatan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* yang diamati melalui indeks container di dalam lingkungan sekolah harus nol.
3. Di setiap ruangan pada siang hari, harus terlihat terang untuk menghindari ruangan sebagai tempat peristirahatan nyamuk.

III. TATA LAKSANA

1. Pemeliharaan ruang bangunan
 - a. Pembersihan ruang dan halaman sekolah harus dilakukan minimal sehari satu kali.
 - b. Pembersihan ruang harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu.
 - c. Membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan.
 - d. Dinding bangunan harus dicat ulang apabila sudah kotor atau catnya pudar.
2. Pencahayaan
 - a. Pencahayaan terutama untuk ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan harus mempunyai intensitas yang cukup dan merata sesuai dengan fungsinya.
 - b. Pencahayaan terutama untuk ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan harus dilengkapi dengan penerangan buatan, untukantisipasi cuaca mendung dan penggunaan ruang di malam hari.
3. Ventilasi
 - a. Ventilasi ruang diusahakan ventilasi silang agar ruangan mendapat cukup udara segar.
 - b. Pada ruang yang mempergunakan AC harus disediakan jendela yang dapat dibuka/ditutup.
 - c. Agar terjadi penyegaran udara pada ruang ber-AC, jendela perlu dibuka sekurang-kurangnya 1 jam sebelum ruangan yang bersangkutan dimanfaatkan.
 - d. Filter AC harus dicuci secara periodik minimal 3 bulan sekali.
4. Fasilitas Sanitasi
 - a. Toilet
 1. Toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau.
 2. Terdapat slogan atau peringatan untuk menjaga kebersihan.
 3. Pengurasan bak penampung air dilakukan paling lama 1 kali seminggu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Bila bak air tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama (misalnya pada saat musim liburan panjang), maka bak air harus dikosongkan.
 5. Menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai dan closet serta urinoir.
 6. Menyediakan sabun untuk cuci tangan.
- b. Sarana Pembuangan Air Limbah
1. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, maka secara rutin 1 minggu sekali melakukan pembersihan saluran, agar air limbah dapat mengalir dengan lancar.
 2. Sarana pembuangan air limbah tidak menjadi perindukan nyamuk.
- c. Sarana Pembuangan Sampah
1. Pengumpulan sampah dari seluruh ruang di TPS dilakukan setiap hari.
 2. Pembuangan sampah yang telah dikumpulkan dilakukan paling lama 3 hari sekali.
 3. Bila tidak dilakukan pembuangan sampah ke TPA, maka dapat dilakukan pemusnahan sampah dengan cara dikubur atau dibakar setiap 3 hari sekali.
5. Kantin/ warung sekolah
- a. Makanan jajanan yang dijual harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup (terlindung dari lalat atau binatang lain dan debu).
 - b. Makanan jajanan yang disajikan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa.
 - c. Tempat penyimpanan makanan yang dijual pada warung sekolah/kantin harus selalu terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lain.
 - d. Tempat pengolahan/dapur atau penyiapan makanan harus bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih yang mengalir atau dalam 2 (dua) wadah yang berbeda dan dengan menggunakan sabun.
 - f. Peralatan yang sudah bersih harus disimpan di tempat yang bebas pencemaran.
 - g. Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai.
- i. Penyaji makanan di sekolah harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan sebelum memasak dan dari toilet.

6. Bebas jentik nyamuk

Agar di lingkungan sekolah terbebas dari nyamuk demam berdarah atau nyamuk lainnya :

- a. Melakukan kerja bakti secara rutin 1 minggu sekali dalam rangka PSN (pemberantasan sarang nyamuk).
- b. Menguras bak penampungan air secara rutin 1 kali dalam seminggu.
- c. Mengosongkan bak penampungan air bila masa liburan panjang tiba.
- d. Bila ada kolam ikan dirawat sedemikian rupa agar tidak ada jentik nyamuk, serta menghindarkan kolam ikan menjadi tempat istirahatnya nyamuk.
- e. Pengamatan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dilakukan secara teratur di setiap sarana penampungan air dan tempat/wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk *Aedes Aegypti* minimal seminggu sekali untuk mengetahui adanya atau keadaan populasi jentik nyamuk.

7. Bebas asap rokok

Ada ketentuan dilarang merokok di lingkungan sekolah.

IV. PROMOSI HYGIENE DAN SANITASI SEKOLAH

Setiap sekolah harus melakukan upaya promosi hygiene dan sanitasi di sekolah secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah dapat dilaksanakan secara langsung, menggunakan media cetak atau media elektronik.
- 2. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah maupun budaya lokal.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

DOKUMENTASI

1. Penyediaan Air Bersih



Sumur Gali SDN Tanjung Waras



Sumur Gali SDN 9



Sumur Gali SDN 7



Sumur Bor SDN 2

2. Toilet



Toilet (WC/Urinoir)



WC Putri



Toilet (WC/Urinoir)



Toilet (WC/Urinoir)

3. Sarana Pembuangan Sampah



Kotak Sampah



Tempat Penampungan Sampah



Tempat Penampungan Sampah



Kotak Sampah Organik dan Anorganik

4. Saluran Pembuangan Air Limbah



SPAL langsung ke badan air



SPAL Terbuka



SPAL Tergenang



SPAL Terbuka